

## STUDI ARAH KIBLAT PEMAKAMAN MUSLIM: ANTARA PRAKTEK DAN TEORI

Muhammad Hasan dan Nur Fallah Hidayatullah  
[hasaniain@gmail.com](mailto:hasaniain@gmail.com), [Nurf25887@gmail.com](mailto:Nurf25887@gmail.com)

Fakultas Syariah IAIN Pontianak

### ABSTRACT

This research is motivated by the views of the people of Dusun Pendamar who think that the Qibla direction for the cemetery only faces west and uses estimates only. In generally, the purpose of this study was to determine the Qibla direction of Muslim graves. As for specifically knowing: 1) Measurement of the Qibla direction of Muslim graves. 2) The accuracy of the measurement results of the Qibla direction of Muslim graves. This research is limited to the Muslim cemetery in Dusun Pendamar Teluk Pakedai. The method used is a qualitative, with a descriptive approach. The primary data sources were the Village Head, Imam of the Ilaluddin Mosque, and the Tomb Manager in Pendamar Hamlet, Sungai Deras Village. Secondary data sources are obtained from documents, journals, and others. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation. The data collection tools used were *rashdul kiblah*, cameras, recording devices, and interview guidelines. The data analysis technique used is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The last step is checking the validity of the data by using data triangulation and member check. This study concludes that: 1) To measure the Qibla direction of Muslim graves in Pendamar Hamlet, the community has carried out an estimation method, following the direction of the mosque's Qibla, and following the tombs that have been there before, and using a compass by facing right to the west. 2) All Muslim cemeteries that have been measured by the people of Dusun Pendamar use the approximate method, and follow the old grave, which is  $276^{\circ} 58' 29.27''$ , shows a very large deviation from the actual Qibla Azimuth which is  $292^{\circ} 48' 50.5''$ . So the researchers concluded that the Qibla direction was inaccurate with the difference in the Qibla direction being  $15^{\circ} 50' 21.23''$ .

**Keywords:** *Direction, Qibla, Tomb*

### A. Pendahuluan

Ketetapan hukum Islam apabila seorang muslim meninggal, hukumnya adalah *farddhu kifayah* bagi umat Islam yang masih hidup untuk melakukan empat kewajiban, seperti: memandikan, mengkafani, mensholatkan dan

memakamkan.<sup>1</sup> Makam adalah tempat orang yang sudah meninggal atau istilah lain adalah tempat peristirahatan terakhir bagi umat manusia dan kuburan adalah tempat dimana jenazah di kuburkan.<sup>2</sup> Tempat Pemakaman Umum (TPU) adalah area tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan, yang pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat II atau pemerintah desa.<sup>3</sup> Dari segi kedalaman kuburan paling tidak, penggaliannya hingga tidak ada bau menyengat yang keluar dari dalam tanah, dan tidak dapat dirusak oleh binatang buas, dengan tujuan untuk menjaga kehormatan orang yang sudah meninggal dan kesehatan orang yang berkunjung ke pemakaman tersebut.<sup>4</sup>

Kajian fikih memiliki berbagai ketentuan dan aturan terkait penguburan jenazah seorang muslim yang telah meninggal. Ketentuan-ketentuan tersebut disusun dengan sedemikian rupa sehingga harus diikuti menurut sunnah dan ajaran-ajaran Islam. Beberapa tuntutan pada saat penguburan jenazah yaitu menghadapkan jenazah untuk menghadap ke arah kiblat.<sup>5</sup>

Literatur fikih ada yang memerintahkan untuk membongkar makam, apabila makam tersebut tidak menghadap kiblat atau melenceng jauh dari kiblat yang sebenarnya. Dengan catatan apabila mayit tidak rusak maka wajib dikoreksi arah kiblatnya.<sup>6</sup> Terdapat perbedaan pendapat para ulama fikih terkait penggalian makam untuk posisi mayit yang tidak menghadap ke kiblat. Akan tetapi masih menjadi pendapat para ulama fikih mengenai keharusan menghadap kiblat bagi yang menguburkan mayit.

---

<sup>1</sup> Imam Taqiyudin Abu Bakar Al-Husaini, *Terjeahan Kifayatul Akhyar Jilid I* (Surabaya: Pt. Bima Ilmu, 1997), 388.

<sup>2</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 1057.

<sup>3</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman*, N.D.

<sup>4</sup> Daud And Kamalussafir, "Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," 105.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Ihsam* (Bandung: Sinar Baru, 1994), 182.

<sup>6</sup> Nur Hijriah, "Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Lakatong Kabupaten Soppeng)" (Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020), 47, [Http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/17551/](http://Repositori.Uin-Alauddin.Ac.Id/17551/).

Menurut pandangan tiga madzhab, yaitu madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali, wajib menghadapkan tubuh dalam kuburnya ke arah kiblat dengan posisi miring ke kanan.<sup>7</sup> Sedangkan perspektif mazhab Maliki memosisikan jenazah ke arah kiblat hanya sunah, tidak sampai diwajibkan menghadapkan jenazah ke arah kiblat sebagaimana pendapatnya mengenai ketidak harusan menghadap kiblat.<sup>8</sup>

Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, yaitu:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِي، حَدَّثَنَا مُعَاذُ هَانِي، حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَادٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سِنَانَ، عَنْ عُيَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ. عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ وَكَانَتْ - لَهُ صَحِيبَةٌ - أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْكِبَائِرُ؟ (هُنَّ تِسْعٌ) فَذَكَرَ مَعْنَاهُ، زَادَ: "وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمِينَ، وَالسُّتِخْلَالَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قَبْلَتَكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا" (رواه ابو داود)

“Telah meriwayatkan Ibrahim bin Ya’kub al-Zujani, meriwayatkan Mu’az bin Hanai, meriwayatkan Harb bin Syadad, meriwayatkan Yahya bin Abi Katsir, dari Abdul Hamid bin Sinan, dari ‘Ubaid bin ‘Umair. Dari Ayahnya, telah meriwayatkan Istrinya – bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah: ya Rasulullah apakah dosa besar itu? Maka Rasulullah bersabda (Mereka ada 9) menjelaskan maknanya, diantaranya: “durhaka kepada orang tua yang muslim dan memindahkan atau mengubah Baitul Haram (Ka’bah) yang merupakan kiblat kalian ketika masih hidup maupun telah mati” (HR. Abu Daud Nomor 2875, kitab Sunan Abu Daud Jilid Ke 4 Bab Tasydiid fii Akli Maalil Yatiim)”.

Berdasarkan hadis di atas menghadap kiblat bukan hanya untuk muslim yang masih hidup saja. Akan tetapi, menghadap kiblat juga diperuntukan kepada muslim yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran arah kiblat pada komplek pemakaman atau makam sesuai dengan metode penentuan arah kiblat yang telah ditetapkan oleh tim Badan Hisab Rukyat (BHR) Republik Indonesia.

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 2* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 294.

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Pt Lentera Basritama Anggota Ikapi, 2001), 58.

Berbicara arah kiblat tidak lain yaitu masalah arah (Ka'bah/Makkah). Arah Ka'bah dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan Bumi dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Pengukuran arah kiblat ini guna untuk mengetahui ke arah mana Kiblat (Ka'bah) itu bisa dilihat dari suatu tempat di permukaan Bumi.<sup>9</sup> Arah kiblat erat kaitannya dengan letak geografis suatu tempat, yakni berapa derajat suatu tempat dari khatulistiwa yang dikenal dengan istilah lintang tempat dan berapa derajat suatu tempat dari garis bujur kota Makkah.<sup>10</sup> Sehingga ijtihad dalam menentukan kiblat merupakan suatu keharusan.<sup>11</sup>

Banyak orang masih percaya bahwa arah kiblat untuk pemakaman tidak penting. Keyakinan tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan bahwa pada saat penggalian liang lahad, meletakkan mayit harus menghadap kiblat, bersifat anjuran saja, dan bukan merupakan kewajiban. Kurangnya pemahaman itulah yang menjadi persoalan utama, karena banyak makam yang pada umumnya masih melenceng dan tidak menghadap ke kiblat yang sebenarnya.

Dalam sejarah Indonesia, metode akurasi arah kiblat telah berkembang pesat dan kini digunakan untuk menentukan arah kiblat masjid, mushola, dan kuburan, serta sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual umat Islam. Adapun metode yang digunakan oleh para ahli Hisab Rukyat dalam menentukan akurasi arah kiblat diantaranya yaitu: memanfaatkan benda langit (bayang-bayang matahari), *rubu' mujayyab*, tongkat istiwa', *yaumul rasdhul kiblat*, gawang lokasi, *global positioning system* (GPS) dan *theodolite*. Setiap metode tersebut untuk mengidentifikasi arah kiblat pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Rahmatiah HI, "Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan," *Elfalaky* 4, No. 2 (December 13, 2020): 180, <https://doi.org/10.24252/Ifk.V4i2.18069>.

<sup>10</sup> A. Jamil, *Ilmu Falak Teori Dan Aplikasi Arah Kiblat, Awal Waktu, Dan Awal Tahun (Hisab Kotemporer)* (Jakarta: Amzah, 2009), 109.

<sup>11</sup> Muh. Hadi Bashori, *Kepunyaan Allah Timur Dan Barat* (Jakarta: Gramedia, Anggota Ikapi, 2014), 130.

<sup>12</sup> Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solusi Permasalahannya* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 57.

Alasan penelitian ini karena topik arah kiblat dalam ilmu falak hanya identik di masjid atau musholla yang menjadi objek utama, maka penelitian ini ditulis. Jarang, bahkan tidak pernah ditemukan penyampaian tentang arah kiblat makam dalam baik buku-buku, literatur falakiyah, maupun yang disajikan dalam berbagai praktikum maupun seminar astronomi. Apabila terdapat contoh penentuan arah kiblat maka sudah bisa ditebak bahwa objeknya utamanya adalah masjid maupun mushola. Penelitian ini, hanya dibatasi pada investigasi akurasi arah kiblat pemakaman muslim ditinjau menurut salah satu cara untuk menentukan arah kiblat yaitu dengan metode *rasdhul kiblat*. Selanjutnya, peneliti juga membatasi ruang lingkup penelitian disalah satu dusun Kota Kubu Raya, yakni Dusun Pendamar Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai.

Penelitian ini dilakukan karena kebanyakan masyarakat Dusun Pendamar masih beranggapan bahwa arah kiblat makam secara eksklusif menghadap ke barat, dan menggunakan metode perkiraan semata tanpa menggunakan metode yang jelas, serta masih mengikuti makam-makam yang sudah lama di area pemakaman tersebut. Sedangkan yang telah diketahui bersama bahwa arah kiblat untuk wilayah Kubu Raya telah ditentukan dengan angka  $292^0$ . Alasan peneliti memilih lokasi Dusun Pendamar Desa Sungai Deras Kecamatan Teluk Pakedai dikarenakan, wilayah tersebut masih mencakup wilayah kesultanan, yang dipimpin oleh seorang ulama besar yaitu Ismail Mundu. Sewajarnya jika suatu daerah terdapat seorang ulama besar maka dapat dipastikan bahwa dalam penentuan arah kiblat makam sudah terukur dengan akurat. Namun setelah peneliti melakukan observasi awal pada daerah tersebut, arah kiblat makamnya masih kurang akurat.

Adapun lokasi pemakaman di Dusun Pendamar memiliki satu kompleks pemakaman yang berjumlah kurang lebih 70 makam. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul. **“Arah Kiblat Makam Muslim Di Dusun Pendamar Kecamatan Teluk Pakedai Kabupaten Kubu Raya Perspektif Metode *Rashdul Kiblah*”** berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas.

Beberapa penelitian yang membahas tentang arah kiblat makam yaitu: 1) Jurnal yang berjudul “Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (studi kasus di Kecamatan Syiah Kala Kota Banda Aceh)”.<sup>13</sup> 2) Skripsi yang berjudul Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Labokong Kabupaten Soppeng).<sup>14</sup> 3) Jurnal yang berjudul Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Kecamatan Makassar Kota Makassar.<sup>15</sup> 4) Skripsi yang berjudul Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani.<sup>16</sup> 5) Jurnal yang berjudul Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. 6) Skripsi yang berjudul Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Se-Kota Salatiga.<sup>17</sup> 7) Jurnal yang berjudul Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid dan Kuburan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>18</sup>

Fokus masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memfokuskan menjadi rumusan umum dan khusus. Rumusan umum yaitu: bagaimana arah kiblat makam muslim di Dusun Pendamar? Sedangkan secara khususnya yaitu: 1) Bagaimana pengukuran arah kiblat makam muslim menggunakan metode *Rashdul Kiblah* di Dusun Pendamar? 2) Bagaimana

---

<sup>13</sup> Mohd Kalam Daud And Muhammad Kamalussafir, “Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh),” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (May 29, 2019): 503, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i2.4750>.

<sup>14</sup> Hijriah, “Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Lakatong Kabupaten Soppeng),” xviii.

<sup>15</sup> Rahma Amir, “Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Makassar Kota Makassar,” *Elfalaky* 4, No. 2 (December 27, 2020), <https://doi.org/10.24252/lfk.v4i2.20747>.

<sup>16</sup> Kathon Bagus Kuncoro, “Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University,” 2016, Xxi, <http://etheses.uin-malang.ac.id/5264/>.

<sup>17</sup> Hosen And Eka Nurhalisa, “Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan,” *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5, No. 2 (December 2, 2019): 146, <https://doi.org/10.30596/jam.v5i2.3796>.

<sup>18</sup> Rahmatiah Hl, “Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan,” *Elfalaky* 4, No. 2 (December 13, 2020): 180, <https://doi.org/10.24252/lfk.v4i2.18069>.

akurasi hasil pengukuran arah kiblat makam muslim dengan metode *Rashdul Kiblah* di Dusun Pendamar?

## B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif menggunakan metode kualitatif.<sup>19</sup> Sumber data primer penelitian ini adalah Kepala Desa, Imam Masjid Ilaluddin, dan Pengurus Makam di Dusun Pendamar Desa Sungai Deras. Sumber data sekunder yaitu didapatkan dari dokumen-dokumen, jurnal, dan lain-lain.<sup>20</sup> Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah *rashdul kiblah*, kamera, alat perekam, dan pedoman wawancara.<sup>21</sup> Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap terakhir yang dilakukan adalah pengecekan keabsahan data dengan menggunakan tringgulasi data dan member check.<sup>22</sup>

## C. Temuan dan Diskusi

### 1. Pengukuran Arah Kiblat Makam Muslim.

Pengukuran arah kiblat makam Muslim di Dusun Pendamar sebelumnya belum ada penetapan metode penentuan arah kiblat makam. Masyarakat Dusun Pendamar masih menggunakan penentuan arah kiblat yaitu dengan mengikuti makam yang telah ada sebelumnya, dan mengikuti arah kiblat masjid, dengan kata lain masyarakat Dusun Pendamar masih menggunakan metode perkiraan (estimasi) untuk menentukan arah kiblat makam.

Hal ini berdasarkan argumentasi dari beberapa informan yang peneliti wawancarai seperti pengurus makam, Imam Masjid, warga Dusun Pendamar,

---

<sup>19</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik* (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 67.

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2000), 112.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), 119.

<sup>22</sup> A. Darwis, *Metode Penelitian Pendidikan Islam* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 148.

dan sepepuh yang mengetahui awal mula pengukuran arah kiblat di Dusun Pendamar tersebut. Semua informan menyatakan bahwa arah kiblat di Dusun Pendamar tidak ada pengukuran sebelumnya dan masih menggunakan metode perkiraan, mengikuti arah kiblat masjid serta makam yang sudah ada sebelumnya.

Terdapat 2 orang informan lainnya menyatakan bahwa dalam menentukan arah kiblat di Dusun Pendamar, pernah dilakukan pengukuran dengan menggunakan Kompas Digital untuk arah kiblat masjid, sedangkan untuk arah kiblat pemakaman mengikuti arah kiblat masjid tersebut dengan perkiraan, sehingga tepat mengarah ke Barat.

Alasan masyarakat, arah kiblat makam menghadap ke arah Barat yaitu karena orang tua zaman dulu secara turun temurun mempercayai bahwa Barat adalah arah kiblat yang sebenarnya. Sebagaimana disampaikan oleh beberapa informan yang peneliti wawancarai yaitu Saebani selaku Imam Masjid Hilalluddin Dusun Pendamar menyatakan: *“Dulu sih Depag (Departemen Agama) menggunakan kompas, tapi untuk Masjidnya bukan pemakaman, sedangkan untuk makamnya masih menghadap ke Barat pas. Iya dulu memang menghadap ke barat”*.<sup>23</sup>

Selanjutnya diungkapkan Fahrur, pengurus komplek pemakaman di Dusun Pendamar mengungkapkan: *“Ndak ada, ya hanya maen kira-kira jak kalau dah menhadap ke Barat yaudah itulah kiblatnya. ya ndak ada itu apa pengukuran secara metode lain. Ngikut makam yang ada sebelumnya aja. Cuma menghadap ke barat”*.<sup>24</sup> Sukarno selaku salah satu warga di Dusun Pendamar juga menyatakan: *“Ndak ade, ndak ade penentuan dengan metode apapun lah, karena kan orang tua dulu tu kiblatmye ya ke barat”*.<sup>25</sup> Hasan selaku salah satu warga di Dusun Pendamar menyatakan pula: *“Menggunakan kompas kalau masjidnya, karena kurangnya teknologi yang seperti sekarang ini, kami dulu menggunakan kompas kemudian dipaskan*

---

<sup>23</sup> Saibani, *Alasan Kiblat Menghadap Ke Barat* (Dusun Pendamar, 2022).

<sup>24</sup> Fahrur, *Alasan Kiblat Menghadap Barat* (Dusun Pendamar, 2022).

<sup>25</sup> Sukarno, *Alasan Kiblat Menghadap Barat* (Dusun Pendamar, 2022).

*menghadap Barat. Tapi untuk pemakamannya menggunakan perkiraan dengan ikut arah masjid yang telah diukur itu”.*<sup>26</sup>

Munawwir selaku pengurus makam Dusun Pendamar mengemukakan hal yang serupa bahwa: *“Ndak ada, ya hanya maen kira-kira jak kalau dah menhadap ke Barat yaudah itulah kiblatnya. ya ndak ada itu apa pengukuran secara metode lain. Ngikut makam yang ada sebelumnya aja. Cuman menhadap ke barat.*<sup>27</sup> Selanjutnya diungkapkan oleh informan Slamet Karyanto selaku Kepala Desa Sungai Deras: *“Dulu kami sempat menggunakan kompas dengan menhadap tepat ke Barat. Namun hanya untuk masjid saja sedangkan untuk pemakamannya kami disini mengira dari arah kiblat masjid itulah serta ngikut makam yang udah ada disitu gitu.*<sup>28</sup>

Kemudian disampaikan pula oleh Saimin selaku sesepuh di Dusun Pendamar mengungkapkan: *“Ndak ada, mengira dengan ngikut arah kiblat masjid dengan kea rah Barat. Kalau dah menhadap ke Barat yaudah itulah kiblatnya. ya ndak ada itu apa pengukuran secara metode lain. Ngikut makam yang ada sebelumnya aja. Cuman menhadap ke barat. Karena dulu juga kan teknologi ndk secanggih sekarang”.*<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat peneliti simpulkan bahwa Barat merupakan arah kiblat yang telah ditentukan oleh leluhur. Sehingga masyarakat Dusun pendamar menjadikan Barat sebagai patokan arah kiblat makam. Selain itu, dalam menentukan arah kiblat makam masyarakat Dusun Pendamar juga menggunakan perkiraan, mengikuti arah kiblat masjid, dan mengikuti makam yang telah ada sebelumnya, bahkan mengikuti matahari terbenam. Oleh karena itu arah kiblat pemakaman di Dusun Pendamar masih kurang tepat.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Pendamar dimungkinkan adalah hasil kesepakatan para pendahulu mereka. Sebenarnya hal yang dilakukan tersebut juga terjadi dalam teori *ijma’ ahl al-Madinah*. *Ijma’ ahl*

---

<sup>26</sup> Hasan, *Alasan Kiblat Menghadap Barat* (Dusun Pendamar, 2022).

<sup>27</sup> Munawir, *Alasan Kiblat Menghadap Barat* (Dusun Pendamar, 2022).

<sup>28</sup> Slamet Karyanto, *Alasan Kiblat Menghadap Barat* (Dusun Pendamar, 2022).

<sup>29</sup> Saimin, *Alasan Kiblat Menghadap Barat* (Dusun Pendamar, 2022).

*al-Madinah* adalah perbuatan atau kebiasaan penduduk Madinah yang disepakati oleh ulama Madinah dan di praktekan secara terus-menerus oleh penduduk Madinah. Dilihat dari pelakunya, terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai eksistensi ijma' *ahl al-Madinah*. Menurut imam Malik dan Mazhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma' meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah. Al-Amidi dan Hanabilah juga menuatkan bahwa kesepakatan dalam ijma' tidak mengharuskan kesepakatan semua mujtahid, bahkan al-Amidi mengatakan bahwa kesepakatan dalam ijma' adalah kesepakatan mujtahid pada wilayah tertentu yang mengurus umat (*ahl al-halwa al-'aqad*).<sup>30</sup>

Berdasarkan teori di atas perbuatan atau kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat pada suatu wilayah tertentu dengan terus-menerus untuk mengurus keperluan umat sudah dianggap ijma lokal'. Hal ini berarti masyarakat Dusun Pendamar sudah melakukan kesepakatan local, terkait dengan penentuan arah kiblat makam.

Teori *ijma' ahl al-madinah* jika dilakukan penentuan arah kiblat maka bertolak belakang dengan pendapat Syafi'i dan Hanbali yang mengatakan wajib menghadapkan jenazah di dalam kubur ke arah blat. Serta menurut Maliki dan Hanafi yang mengatakan Sunnah, meletakkan mayat dalam kubur dengan menghadapkannya ke kiblat, dan menyandarkan wajahnya ke tembok kubur, serta menyandarkan punggungnya dengan batu bata atau sejenisnya untuk mencegahnya jatuh terlentang.<sup>31</sup> Sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud nomor 2875 kitab Sunan Abu Daud jilid ke-IV bab *tasydiid fii akli maali yatiim*, yakni “*kiblat kalian ketika masih hidup maupun telah meninggal*”.

Kajian fikih memiliki berbagai ketentuan dan aturan terkait penguburan jenazah seorang muslim yang telah meninggal. Ketentuan-

---

<sup>30</sup> Muhammad Hasan, “*Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma' Ahl Al-Madīnah Dan Implikasinya*,” *Ulumuna* 19, No. 1 (June 29, 2015): 178–79, <https://doi.org/10.20414/Ujis.V19i1.1255>.

<sup>31</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam 2* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 586.

ketentuan tersebut disusun dengan sedemikian rupa, sehingga harus diikuti menurut sunnah dan ajaran-ajaran Islam. Beberapa tuntutan pada saat penguburan jenazah yaitu menghadapkan jenazah untuk menghadap ke arah kiblat.<sup>32</sup> Berdasarkan teori tersebut, memposisikan jenazah menghadap ke arah kiblat merupakan suatu keharusan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan dan pengukuran mengenai arah kiblat makam dengan metode yang telah ditentukan.

Pada umumnya, arah kiblat makam di wilayah sekitar Dusun Pendamar mengalami deviasi, misalnya seperti yang diungkap oleh zainuddin<sup>33</sup>, Muhammad Zikrurrahman<sup>34</sup>, Moh. Kalam Daud & Muhammad Kalalussafir<sup>35</sup>, Hosen<sup>36</sup>, Rahma Amir<sup>37</sup>, dan Wicaksono<sup>38</sup>.

## 2. Akurasi Hasil Pengukuran Arah Kiblat Makam Muslim dengan Metode *Rashdul Kiblah* Makam Muslim di Dusun Pendamar

Mengamati hasil pengukuran yang telah dilakukan masyarakat Dusun Pendamar menggunakan metode perkiraan, mengikuti makam yang lama, dan mengikuti arah kiblat Masjid, serta dengan menggunakan kompas menunjukkan bahwa pada komplek pemakaman keseluruhannya makam hampir mengarah ke Barat. Dapat kita ketahui bahwa arah Barat memiliki koordinat  $270^0$ . Sedangkan arah kiblat hasil pengukuran masyarakat Dusun Pendamar menggunakan metode perkiraan adalah  $277^0$  yakni berada di atas garis *Equator* dan jika ditarik lebih jauh sejajar dengan Makkah maka arahnya tepat menuju ke *South Sudan*, berarti ke arah Barat masih kurang  $7^0$ , sedangkan untuk mengarah ke bangunan Ka'bah masih kurang  $15^0$ .

---

<sup>32</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Ihsam*, 182.

<sup>33</sup> Zainuddin Zai Zainuddin, Muhammad Hasan, And Suhardiman Suhardiman, "Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Metode 'Rashdul Kiblah' Menurut Kiai Tayib Di Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kuburaya," *Al-Usroh* 1, No. 1 (July 31, 2021): 9–10.

<sup>34</sup> Muhammad Zikrurrahman, "Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Darunna'im Kota Pontianak," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16, No. 1 (June 17, 2020): 148, <https://doi.org/10.24260/Al-Maslahah.V16i1.1690>.

<sup>35</sup> Daud And Kamalussafir, "Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)," 527.

<sup>36</sup> Hosen And Nurhalisa, "Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan," 159.

<sup>37</sup> Amir, "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Makassar Kota Makassar," 255–56.

<sup>38</sup> Satrio Wicaksono And Moehammad Awaluddin, "Jurnal Geodesi Undip" 5 (2016): 231.

Peneliti melakukan pengukuran menggunakan metode *Rashdul Kiblah* dengan langkah-langkah: a) Menentukan koordinat lokasi pemakaman yang akan diukur arah kiblatnya.<sup>39</sup> b) Mencocokkan jam yang digunakan dalam pengukuran, dengan waktu standar setempat (WIB, WIT, dan WITA),<sup>40</sup> c) Menancapkan tongkat sepanjang 1,5 meter (150 cm) tegak lurus dengan pusat bumi, yang diverifikasi dengan benang pemberat untuk memastikannya tegak.<sup>41</sup> d) Menunggu sampai tiba pada jam yang telah ditentukan dengan jam hasil perhitungan. Karena arah bayangan pada jam itulah arah kiblat yang dicari.<sup>42</sup> e) Setelah diketahui arah kiblat, maka diberi tanda dibagian depan (titik ujung) dan belakang (titik pangkal) bayangan.<sup>43</sup>

Berdasarkan perhitungan dan pengukuran pada lokasi pemakaman muslim di Dusun Pendamar diperlukan data koordinat Lintang Ka'bah ( $\phi$ ) = 21° 25' LU, Bujur Ka'bah ( $\lambda$ ) = 39° 50' BT, Lintang K. Pemakaman Dsn. Pendamar ( $\phi$ ) = - 00° 15' 56" LS, dan Bujur K. Pemakaman Dsn. Pendamar ( $\lambda$ ) = 109° 14' 23" BT. Data yang diperlukan yakni:  $a = 90^\circ - (-00^\circ 15')$  = 90° 15',  $b = 90^\circ - 21^\circ 25' = 68^\circ 35'$ ,  $c = 109^\circ 14' - 39^\circ 50' = 69^\circ 24'$ . Setelah data/angka paada variable dimasukan dalam rumus maka diperoleh hasil perhitungan arah kiblat pemakaman yaitu: 292° 48' 50.5".

Jadi, dapat disimpulkan bahwa setelah peneliti melakukan pengukuran arah kiblat pada komplek pemakaman muslim di Dusun Pendamar menggunakan metode *Rashdul Kiblah* menunjukkan arah kiblat yang sebenarnya yaitu 292°. Sedangkan hasil arah kiblat untuk semua makam muslim yang telah dilakukan oleh masyarakat Dusun Pendamar menunjukkan pada angka 277°.

---

<sup>39</sup> Watni Marpaung, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 70.

<sup>40</sup> Encep Abdul Rojak, *Ilmu Falak* (Jakarta: Kencana, 2020), 104.


<sup>41</sup> Muhammad Hadi Bashori, *Pengantar Ilmu Falak* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2015), 131–32.

<sup>42</sup> E Supriatna, *Hisab Rukyat Dan Aplikasinya* (Jakarta: Pt Refika Aditama, 2007), 91–92.

<sup>43</sup> Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solisi Permasalahannya*, 46.

Peneliti juga melakukan verifikasi pengukuran pada google eart, Berikut ini rekam gambar dengan menggunakan aplikasi google eart yaitu:

Gambar 1  
Rekam Gambar Pengukuran dengan *Google Eart Pro*




Sumber: *google eart pro*<sup>44</sup>

Peneliti menyimpulkan bahwa deviasi arah kiblat pemakaman muslim hasil pengukuran masyarakat Dusun Pendamar dengan metode perkiraan adalah  $15^{\circ} 50' 21.23''$  yang artinya arah kiblatnya tidak akurat karena sangat keluar dari angka toleransi yang telah peneliti berikan. Berikut ini ilustrasi kemelencengan arah kiblat pada Dusun Pendamar yang benar yaitu:

Gambar 2

Ilustrasi kemelencengan Azimuth seluruh makam dan kiblat yang benar



Sumber: Data Olahan

<sup>44</sup> *Google Eart Pro*

Mengenai teori tingkat akurasi yang diungkapkan oleh Slamet Hambali yaitu: a) Sangat akurat, jika hasil pengukuran arah kiblat tidak menunjukkan adanya penyimpangan atau benar-benar mengarah ke Ka'bah (Masjidil Haram). b) Akurat jika hasil pengukuran arah kiblat memiliki selisih yang tidak melebihi ambang batas kriteria Thomas Jamaluddin, yaitu jika deviasi kurang dari  $0^{\circ}42'46,43''$ . c) Kurang akurat jika hasil pengukuran deviasi arah kiblat jatuh antara  $0^{\circ}$  dan  $22^{\circ}30'$ , karena jika simpangan turun dibawah  $22^{\circ}30'$  maka arah kiblat untuk wilayah Indonesia cenderung mengarah lurus ke Barat. d) Tidak akurat, jika penyimpangan pengukuran arah kiblatnya lebih besar dari  $22^{\circ}30'$  maka arahnya salah.<sup>45</sup>

Arah kiblat yang ideal untuk daerah Kalimantan Barat berada di kisaran azimuth  $292^{\circ}$  sampai  $293^{\circ}$  dan untuk setiap daerah masing-masing bervariasi sesuai dengan lintang dan bujur daerahnya, namun tidak pernah sampai pada angka  $294^{\circ}$  sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Jainul Adillah Ila Makrifati Simtil Kiblah* karangan Ahmad Ghazali<sup>46</sup> dan perhitungan arah kiblat dilakukan oleh Jemaat seorang Pakar ilmu falak di Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat.<sup>47</sup> Meskipun secara fikih boleh menerapkan konsep kiblat yang berdasarkan *prasangka*, namun harus diusahakan menghadap ke Ka'bah.

Kesimpulan dari akurasi hasil pengukuran arah kiblat makam muslim dengan metode *Rashdul Kiblah* di Dusun Pendamar adalah saat pengukuran azimuth pada keseluruhan pemakaman muslim yang dilakukan masyarakat Dusun Pendamar menggunakan metode perkiraan, dan mengikuti makam yang lama yaitu  $276^{\circ}58'29,27''$ . Menunjukkan kemelencengan yang sangat besar dari Azimuth kiblat yang sebenarnya yakni  $292^{\circ}48'50,5''$ . Sehingga peneliti mengatakan arah kiblatnya tidak akurat. Dengan selisih arah kiblatnya ditemukan sebesar  $15^{\circ}50'21,23''$ .

---

<sup>45</sup> Slamet Hambali, *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003), 59.

<sup>46</sup> Muhammad Fathullah Ghazali Ahmad, *Jaiunul Adillah Ila Makrifati Simtul Kiblah* (Surabaya: Lajnah Falakiyah Bulan-Bulan, 2017), 60.

<sup>47</sup> Jemaat, *Metodologi Penetapan Arah Kiblat* (Pontianak, 2019), 10.

#### D. Simpulan

Berdasarkan uraian temuan dan diskusi penulis menyimpulkan bahwa pengukuran arah kiblat makam muslim dilakukan oleh masyarakat dengan metode perkiraan, mengikuti arah kiblat masjid, dan mengikuti makam yang telah ada sebelumnya, serta menggunakan kompas dengan menghadap tepat ke arah Barat. 2) Keseluruhan pemakaman Muslim yang telah dilakukan pengukuran oleh masyarakat menggunakan metode perkiraan, dan mengikuti makam yang lama yaitu  $276^{\circ} 58' 29.27''$ , menunjukkan deviasi yang sangat besar dari Azimuth kiblat yang sebenarnya yakni  $292^{\circ} 48' 50.5''$ . Sehingga peneliti berkesimpulan arah kiblatnya tidak akurat dengan deviasi arah kiblatnya didapat sebesar  $15^{\circ} 50' 21.23''$ .

#### E. Daftar Pustaka

- a. Darwis. *Metode Penelitian Pendidikan Islam*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- A. Jamil. *Ilmu Falak Teori Dan Aplikasi Arah Kiblat, Awal Waktu, Dan Awal Tahun (Hisab Kotemporer)*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Abdul Rojak, Encep. *Ilmu Falak*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Abdurrahman Al-Juzairi. *Fikih Empat Madzhab Jilid 2*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Ahmad Izzudin. *Ilmu Falak Praktis Metode Hisab-Rukyat Praktis Dan Solisi Permasalahannya*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012.
- Amir, Rahma. "Kalibrasi Arah Kiblat Masjid Di Kecamatan Makassar Kota Makassar." *Elfalaky* 4, No. 2 (December 27, 2020). <https://doi.org/10.24252/Ifk.V4i2.20747>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam 2*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Daud, Mohd Kalam, And Muhammad Kamalussafir. "Akurasi Arah Kiblat Komplek Pemakaman Ditinjau Menurut Kaidah Trigonometri (Studi Kasus Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh)." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 2 (May 29, 2019): 502–29. <https://doi.org/10.22373/Sjhh.V2i2.4750>.

- Fahrudin. *Alasan Kiblat Menghadap Barat*. Dusun Pendamar, 2022.
- Ghazali Ahmad, Muhammad Fathullah. *Jaiunul Adillah Ila Makrifati Simtul Kiblah*. Surabaya: Lajnah Falakiyah Bulan-Bulan, 2017.
- Hadi Bashori, Muh. *Kepunyaan Allah Timur Dan Barat*. Jakarta: Gramedia, Anggota Ikapi, 2014.
- Hasan. *Alasan Kiblat Menghadap Barat*. Dusun Pendamar, 2022.
- Hasan, Muhammad. "Model Pengembangan Hukum Islam Berbasis Kedaerahan: Kajian Terhadap Ijma' Ahl Al-Madīnah Dan Implikasinya." *Ulumuna* 19, No. 1 (June 29, 2015): 159–80. <https://doi.org/10.20414/Ujis.V19i1.1255>.
- Hijriah, Nur. "Eksistensi Ilmu Falak Dalam Penentuan Arah Kiblat Kuburan (Studi Pemakaman Desa Lakatong Kabupaten Soppeng)." Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17551/>.
- Hi, Rahmatiah. "Pengaruh Human Error Terhadap Akurasi Arah Kiblat Masjid Dan Kuburan Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan." *Elfalaky* 4, No. 2 (December 13, 2020). <https://doi.org/10.24252/Ifk.V4i2.18069>.
- Hosen, And Eka Nurhalisa. "Akurasi Arah Kiblat Pemakaman Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 5, No. 2 (December 2, 2019). <https://doi.org/10.30596/Jam.V5i2.3796>.
- Imam Taqqiyudin Abu Bakar Al-Husaini. *Terjeahan Kifayatul Akhyar Jilid I*. Surabaya: Pt. Bima Ilmu, 1997.
- Jawad Mughniyah, Muhammad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Pt Lentera Basritama Anggota Ikapi, 2001.
- Jemaat. *Metodologi Penetapan Arah Kiblat*. Pontianak, 2019.
- Karyanto, Slamet. *Alasan Kiblat Menghadap Barat*. Dusun Pendamar, 2022.
- Kathon Bagus Kuncoro. "Arah Kiblat Komplek Pemakaman Sewulan Kabupaten Madiun Berdasarkan Metode Imam Nawawi Al-Bantani. *Etheses Of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University*," 2016. <http://etheses.uin-malang.ac.id/5264/>.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. Remaja Rosda Karya, 2000.


- Marpaung, Watni. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Muhammad Hadi Bashori. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kaustar, 2015.
- Muhyiddin Khazin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.
- Munawir. *Alasan Kiblat Menghadap Barat*. Dusun Pendamar, 2022.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan Dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman*, N.D.
- Poerwodarminto. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Saibani. *Alasan Kiblat Menghadap Ke Barat*. Dusun Pendamar, 2022.
- Saimin. *Alasan Kiblat Menghadap Barat*. Dusun Pendamar, 2022.
- Slamet Hambali. *Ilmu Falak Arah Kiblat Setiap Saat*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2003.
- Syarif, Muh. Rasywan. *Ilmu Falak Integrasi Agama dan Sains*. Cet.I; Gowa: Alauddin University Press, 2020.
- Syarif, Muh. Rasywan. “Problematika Arah Kiblat dan Aplikasi Perhitungannya”, *Hunafa* 9, no.2 (2012).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sukarno. *Alasan Kiblat Menghadap Barat*. Dusun Pendamar, 2022.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Ihsam*. Bandung: Sinar Baru, 1994.
- Supriatna, E. *Hisab Rukyat Dan Aplikasinya*. Jakarta: Pt Refika Aditama, 2007.
- Wicaksono, Satrio, And Moehammad Awaluddin. “Jurnal Geodesi Undip” 5 (2016): 8.
- Zainuddin, Zainuddin Zai, Muhammad Hasan, And Suhardiman Suhardiman. “Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Metode ‘Rashdul Kiblah’ Menurut Kiai Tayib Di Desa Kuala Mandor A Kecamatan Kuala Mandor B Kabupaten Kuburaya.” *Al-USroh* 1, No. 1 (July 31, 2021): 1–15.
- Zikrurrahman, Muhammad. “Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Darunna`im Kota Pontianak.” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 16,

JURNAL

E-ISSN 2722-8401 / P-ISSN 2549-7812  
Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022 M / 1443 H

# الفلك Elfalaky

Jurnal Ilmu Falak



**Studi Arah Kiblat Pemakaman Muslim: Antara Praktek Dan Teori**  
**Muhammad Hasan Dan Nur Fallah Hidayatullah**

**Telaah Matematis Variasi Lebar Arah Kiblat Di Wilayah Indonesia**  
**Agung Laksana Dan Muh Rasywan Syarif**

**Uji Akurasi Backstaff Dalam Penentuan Awal Waktu Salat Dzuhur Dan Ashar**  
**Friska Linia Sari Dan Muhammad Himmatur Riza**

**Problematika Syafaq Dan Fajar (Studi Analisis Waktu Isya Dan Subuh)**  
**Nur Hijriah Dan Sippah Chotban**

**Eksistensi Maniliak Awal Bulan Oleh Tarekat Syattariyah Pariaman**  
**Ridhokimura Soderi Dan Darlius**

**Analisis Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penentuan Awal Bulan Kamariyah**  
**(Studi Data Penampakan Hilal Di Makassar)**  
**Anugrah Reskiani Dan Rahman Subha**

**Problematika Astrofotografi Dalam Rukyatul Hilal**  
**Hastuti Dan M. Basithussyarop**

**Implementasi Kalender Batak (Parhalaan) Pada Adat Batak**  
**Sherly Olyfiya Frifana**



PROGRAM STUDI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR



[jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id](mailto:jurnalelfalaky@uin-alauddin.ac.id)



<https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elfalaky>